****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ /OT.00/8/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan tingkat banding dilaksanakan melalui beberapa meja, yaitu Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III;

b. bahwa meja sebagai dimaksud pada huruf a merupakan kelompok pelaksana teknis administrasi perkara mulai dari penerimaan sampai dengan diselesaikan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan teknis administrasi perkara, perlu menunjuk dan menugaskan Panitera Pengganti sebagai dalam kelompok pelaksana teknis Meja I, Meja II dan Meja III pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Petugas Meja II pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perma Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG.

KESATU : Menunjuk yang tersebut namanya dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai pelaksana teknis Meja I, Meja II dan Meja III pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Agustus 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP.195508261982031004

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/8/2022

TANGGAL : AGUSTUS 2022

PELAKSANA TEKNIS MEJA I

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA/NIP | JABATAN | URAIAN TUGAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nora Oktavia, S.H.  197210101999032009 | Panitera Pengganti | * Sebagai Kasir * Memberi Nomor Perkara Banding. * Mengelola biaya perkara Banding. * Pengelola Buku Jurnal Keuangan * Pengelola Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Hak Kepaniteraan Tingkat Banding |
| 2. | Jelsita Novi, S.H.  199711152022032010 | Analis Perkara Peradilan | * Menerima berkas perkara banding; * Melakukan cek list dan meneliti kelengkapan berkas perkara * Menginput data perkara ke dalam SIPP tingkat banding * Menerima memori, kontra memori banding yang langsung disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang disampaikan oleh pembanding/ terbanding. * Menyerahkan berkas dan hasil telaah kepada Panitera Muda Banding |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP.195508261982031004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/8/2022

TANGGAL : AGUSTUS 2022

PELAKSANA TEKNIS MEJA II

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA/NIP | JABATAN | URAIAN TUGAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rahmita, S.Ag.  196101071987032001 | Panitera Pengganti | * Mendaftarkan/mencatat berkas perkara banding pada buku register; * Mencatat amar putusan pada buku register; |
| 2. | H.M. Yazid. ZA.,S.H.,M.H.  196308101993031002 | Panitera Pengganti | * Membuat pengantar salinan putusan dan mengirimkan salinan putusan beserta bundel A kepada Pengadilan Agama pengaju; * menyerahkan berkas yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan sudah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum. |
| 3. | Listya Rahma, A.Md.  198705252009122008 | Bendahara | * Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama untuk di PMH; * Melakukan pengiriman pembe- ritahuan registrasi perkara banding ke Pengadilan Agama Pengaju; * Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera untuk di tunjuk Panitera Pengganti; * Menyerahkan berkas perkara yang sudah di PMH kepada Panitera Pengganti yang ditunjuk untuk didistribusikan ke Majelis Hakim |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP.195508261982031004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/ /OT.00/8/2022

TANGGAL : AGUSTUS 2022

PELAKSANA TEKNIS MEJA II

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA/NIP | JABATAN | URAIAN TUGAS |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Drs. Daryamurni  NIP. 196503061992031003 | Panitera Pengganti | Menerima, meneliti, merekap laporan perkara Pengadilan Agama se Sumatera Barat serta menata arsipnya ; |
| 2. | Hj. Alifah, S.H  196411281985032005 | Panitera Pengganti | * Menata, menyimpan, dan memelihara arsip perkara; * Merekap/menjahit perkara yang telah diminutasi * Melaksanakan scan data berkas perkara banding untuk diarsipkan ; * Merekap perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi |
| 3. | Drs. Syaiful Ashar, S.H.  196609141992021001 | Panitera Pengganti | Monitoring pengelolaan SIPP tingkat banding setiap hari dan SIPP Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sekali seminggu setiap hari Rabu telah membuat laporan ke Panitera. |
| 4. | Drs. Hamzah  196202081992021001 | Panitera Pengganti | * Melaksanakan scan data berkas perkara banding untuk diarsipkan dan menginput ke dalam Aplikasi SIPP tingkat banding ; * Menyusun dan menata surat pemberitahuan putusan banding, kasasi, dan PK ke dalam arsip perkara banding ; |
| 5. | Enjer Sades, S.H.  196212181982031002 | Panitera Pengganti | Menyusun dan menata surat pemberitahuan putusan banding, kasasi, dan PK ke dalam arsip perkara banding. |
| 6. | Kutung Saraini, S.Ag.  196504021992021002 | Panitera Pengganti | Mengelola dan Mendistribusikan ATK Perkara ; |
| 7. | Yun Ridwan, S.H.  196203241982031003 | Panitera Pengganti | * Mengelola data perkara PTA. Padang. * Mengelola data perkara PA. Sewilayah Hukum PTA. Padang * Membuat statistik perkara PTA. Padang. * Membuat statistik perkara sewilayah Hukum PTA. Padang. * Mengisi papan data perkara. |
| 8. | Mulyani, S.H.  196411221992022001 | Panitera Pengganti | * Melaksanakan Monev Validasi harian perkara setiap hari serta melaporkan ke Panitera. * Menata, menyimpan, dan memelihara arsip perkara dan arsip administrasi keperkaraan; |
| 9. | Dra. Syuryati  196403231993032003 | Panitera Pengganti | * Menyiapkan blangko-blangko dan surat yang berkaitan dengan Meja Pengaduan dan Meja Informasi ; * Menyusun dan merekap data Meja pengaduan dan Meja Informasi ; |
| 10. | Amrizal, S.Ag.  196603141992031003 | Panitera Pengganti | * Menyusun, mengakses data serta mengonsep laporan yang diterima dan diputus pada Pengadilan Tinggi Agama Padang (L.II.PA.I dan L.II.PA.3) ; * Mengkoordinasikan laporan perkara banding tersebut dengan Panitera Muda Banding untuk diteliti dan direkap ; |
| 11. | Listya Rahma, A.Md  198705252009122008 | Bendahara | Monitoring E-Keuangan pada Keusatker Direktorat Peradilan Agama. |
| 12. | Winda Harza, S.H.  1995011020192006 | Analis Perkara Peradilan | * Mengakses,mengumpulkan dan mem-validasi data laporan perkara bulanan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat; * Mengelola data perkara PTA. Padang * Mengelola data perkara PA. Sewilayah Hukum PTA. Padang * Mengelola surat masuk dan keluar dan menata arsip persuratan pada bagian Panitera Muda Hukum ; * Menata arsip pelaporan perkara Pengadilan Agama se-sumatera barat dan laporan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang. * Melaksanakan tugas sebagai admin dalam Tim Teknologi Informasi (mengakses dan mengisi website Pengadilan Tinggi Agama Padang terutama yang berkaitan dengan bagian keperkaraan) ; * Monitoring Kinsatker Direktorat Peradilan Agama. |
| 13. | Rinaldi Orlando, A.Md.A.B.  199902122022031007 | CPNS/ Pelaksana | * Merekap laporan perkara Pengadilan Agama se Sumatera Barat * Membuat statistik perkara * Mengisi papan statistik perkara |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP.195508261982031004